



PENETAPAN

Nomor 630/Pdt.P/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Carawali, RT 001 RW 001, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 001 RW 001, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor : 630/Pdt.P/2016/PA Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1998 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung bernama La Banda bin La Cappe dan dinikahkan oleh Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummerangeng, dengan maskawin berupa Cincin 3 Gram, dan disaksikan oleh H. Sapi dan La Odi;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Heriyanto bin Makmur, umur 18 tahun
 - b. Arini binti Makmur, umur 11 tahun
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Bahwa, karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan naik tanah suci serta identitas hukum lainnya;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 28 Februari 1998 adalah sah secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 26 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor register nomor 630/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 26 Oktober 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :
Saksi-saksi :

1. Saksi pertama Rinaldi bin Bahtiar, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan supir mobil, tempat kediaman di Desa Carawali, kecamatan watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sakis kenal Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Ramlah Banda binti La Banda;
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Februari tahun1998;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu;
 - Bahwa nama imam yang menikahkan adalah Ummerangeng.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Banda bin La Cappe.;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Sapi dan La Odi;
 - Bahwa Maharnya berupa cincin emas 3 gram;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul diucapkan oleh Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah Jejaka, sedangkan Pemohon II statusnya perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sepupu 3 (tiga) kali;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, baik sebelum menikah atau sesudah menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II saat mau menikah surat-suratnya sudah diurus tetapi buku nikahnya tidak terbit;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah untuk kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan pengurusan paspor karena ingin berangkat ke tanah suci, dan untuk keperluan lainnya;
2. Saksi kedua Hajrah binti La Banda, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sakis kenal Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Ramlah Banda binti La Banda;
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Februari tahun 1998;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu;
 - Bahwa nama imam yang menikahkan adalah Ummerangeng.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Banda bin La Cappe.;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Sapi dan La Odi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maharnya berupa cincin emas 3 gram;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah Jejaka, sedangkan Pemohon II statusnya perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sepupu 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, baik sebelum menikah atau sesudah menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II saat mau menikah surat-suratnya sudah diurus tetapi buku nikahnya tidak terbit.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah untuk kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan pengurusan paspor karena ingin berangkat ke tanah suci, dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 28 Februari 1998, di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menikahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Imam bernama Ummerangeng dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Banda bin La Cappe, yang menjadi saksi nikah adalah H. sapi dan La Odi, dengan mas kawin berupa Cincin 3 Gram, Pemohon I berstatus perjaka, Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah lahir 2 (dua) orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan naik tanah suci serta identitas lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan istbat nikah disebabkan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Rinaldi Bin Bahtiar dan Hajrah binti La Banda, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 28 Februari 1998, di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, yang menikahkan adalah Imam bernama Ummarengeng dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Banda bin La Cappe, yang menjadi saksi nikah adalah H. Sapi dan La Odi, dengan mas kawin berupa Cincin 3 Gram, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah lahir 2 (dua) orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan naik tanah suci serta identitas hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 28 Februari 1998, di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Banda bin La Cappe, yang menjadi saksi nikah adalah H. Sapi dan La Odi, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa Cincin 3 Gram, Pemohon I berstatus perjaka, Pemohon II berstatus perawan.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan naik tanah suci serta identitas lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan naik tanah suci serta identitas lainnya Majelis Hakim hanya menilai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Februari 1998, di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka untuk mengurus kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan naik tanah suci serta identitas dan hak-hak keperdataan lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1998 di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 H., oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 200.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp	291.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera,

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H.